

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan mengenai Perkawinan Tanpa Izin Dari Niniak Mamak Perspektif *Maslahah al-Mursalah* di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang kemudian dirangkum sebagai berikut:

- 5.1.1 Bentuk perkawinan tanpa izin dari niniak mamak di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab berakar dari pengabaian terhadap asas adat *bajanjang naiak batanggo turun*. Perkawinan yang tidak mengikuti rangkaian adat di Nagari Koto Tuo terjadi ketika pasangan melangsungkan perkawinan tanpa melalui tahapan adat yang telah ditetapkan, yaitu tidak melaksanakan tradisi *etongan elok baimbauan* sebagai bentuk pemberitahuan dan permohonan persetujuan kepada dunsanak atau kaum, tidak meminta persetujuan niniak mamak sebagai pemimpin kaum, sehingga tidak sampai kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam konteks adat, tahapan tersebut merupakan tata cara yang harus dilalui sebelum perkawinan dilaksanakan, sehingga pengabaianannya merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan adat di Nagari Koto Tuo. Pelanggaran tersebut dipandang sebagai cacat adat yang dapat mengganggu keseimbangan dan tatanan sosial kekerabatan, sehingga berimplikasi pada sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat, tidak dilibatkan dalam kegiatan adat, serta tidak diakui dalam struktur kekerabatan nagari.
- 5.1.2 Mekanisme penyelesaian perkawinan tanpa izin dari niniak mamak di Nagari Koto Tuo dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Proses penyelesaian diawali pada tingkat keluarga dan kaum di bawah bimbingan niniak mamak. Apabila belum mencapai kesepakatan,

perkara diteruskan ke tingkat lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai forum permusyawaratan tertinggi di nagari. Penyelesaian didasarkan pada filosofi *adat* “*salah ke manusia meminta maaf, salah ke Tuhan meminta taubat*”, di mana sanksi adat tidak bersifat retributif (*menghukum semata*), melainkan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial (*islah*). Bentuk pemulihan tersebut diwujudkan melalui permohonan maaf secara adat kepada niniak mamak dan masyarakat, menyelenggarakan jamuan makan adat (*manta makan/perjamuan adat*), serta membayar denda adat berupa emas sesuai kesepakatan musyawarah adat.

- 5.1.3 Ditinjau dari perspektif Masalah al-Mursalah, mekanisme penyelesaian perkawinan tanpa izin dari niniak mamak di Nagari Koto Tuo selaras dengan prinsip hukum Islam dan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Aturan izin menikah secara berjenjang dan penerapan sanksi pemulihan adat mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-manfa'ah*) serta mencegah kerusakan (*dar' al-mafسادah*). Mekanisme tersebut mendukung pemeliharaan lima unsur pokok syariat, yaitu Hifz al-Din melalui penjagaan nilai moral-religius dan ketaatan pada kepemimpinan adat, Hifz al-Nafs dengan mencegah konflik dan tekanan antaranggota kaum, Hifz al-'Aql melalui pembinaan kesadaran hukum masyarakat, Hifz al-Nasl dengan menjaga kejelasan hubungan keluarga, legitimasi sosial, dan kehormatan nasab, serta Hifz al-Mal melalui kepastian tata kelola keperdataan dan harta pusaka kaum. Oleh karena itu, sanksi adat di Nagari Koto Tuo merupakan bentuk penerapan Masalah al-Mursalah dalam menjaga harmoni sosial dan ketertiban masyarakat.

5.2 Saran

- 5.2.1 Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketentuan adat perkawinan dengan asas *bajanjang naiak batanggo turun* di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab, ketentuan tersebut dapat dipertahankan

sebagai bagian dari tata cara perkawinan adat masyarakat Nagari Koto Tuo karena memiliki fungsi dalam menjaga keteraturan adat, hubungan kekerabatan, serta kedudukan niniak mamak dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan adat dalam perkawinan tersebut juga dapat menjadi salah satu bentuk pelestarian adat dalam perkawinan, sepanjang pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan hukum negara dan prinsip-prinsip syariat Islam.

5.2.2 Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan adat perkawinan dan pencatatan perkawinan menurut hukum negara dapat ditempatkan sebagai dua ketentuan yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Nagari Koto Tuo. Ketentuan adat berkaitan dengan keteraturan dan pengakuan sosial dalam masyarakat, sedangkan pencatatan perkawinan berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Nagari, KUA, KAN, niniak mamak, dan masyarakat dalam memahami hubungan antara ketentuan adat, hukum negara, dan syariat Islam dalam pelaksanaan perkawinan. Apabila proses adat telah selesai tetapi secara hukum belum tuntas, penulis menyarankan kepada niniak mamak, KAN, dan keluarga untuk melanjutkan proses isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan legitimasi.

5.2.3 Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkawinan yang telah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan adat, pencatatan perkawinan melalui KUA atau pengesahan perkawinan melalui Pengadilan Agama dapat menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Hal tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap hak dan kedudukan suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan adat dalam perkawinan tetap dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan ketentuan hukum negara dan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. S. (2011). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Mutiara Sumber Widya.
- Agustar, Armi. 2022. *Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan di Desa Pangkalan Baru*. 4 Nomor 1.
- Aizil, Septri, Al Rafni, dan Suryanef. 2022. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat NO. 7 Tahun 2018 Terhadap Eksistensi Kerapatan Adat Nagari (studi kasus di nagari sungai pua)*. 2.
- Al Amin, Muhamad, Ferik Demiral, Reza Palevi, dan Indra Mahyuzi. 2024. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sasuku dalam Adat Minangkabau." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2 (1): 25–37. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8378>.
- Bukhari, F. (2021). Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(2), 329–345. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.340>
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Daharis, Ade, dan Deri Putra. 2023. "Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5 (1): 687–94. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2492>.
- Dapertemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Karta Anda, th.), h.27.
- Febria, Ria, Rini Heryanti, dan Amri Panahatan Sihotang. 2022. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Review (SLR)* 3 (1): 12–26. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>.
- Firmansyah, Gumelar, Mina Rabiatus Asiyah, Putri Nadila, dan Putry Delsa Hasanah. 2023. "Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau." *Uniku Law Review* 1 (1). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i1.13>.
- Hakimy, I. D. R. P. (1994). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (1st ed.). Remaja Rosdakarya.
- Hidayatullah, Syarif. 2018. *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. 2, No. 1.

H. R. Tha Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam ash Shahihah Juz 2: 625.

Indah Purbasari, Hukum Islam sebagai Hukum Positif Di Indonesia, (Malang : Setara Press, 2017), hal. 79.

Jumain, Ambo Aha, dan Zulkarnain Suleman. 2021. *Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang*. (Gorontalo) 2, No. 2: 90–103.

Kusmayanti, H., Kania, D., & Puspaningrum, G. (2022). Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 185–202. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p185-202>

Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991.

Lheviola, Najwa Renanda, Rina Iswani, Nabilla Tiffany Dwinov, Bagas Prithajaya Putra, dan Mardhatillah. 2026. *Analisis Penyelesaian Pelanggaran Hukum Melalui Restorative Justice Berbasis Mediasi Adat Di Kelurahan Padang Serai*. 4 Nomoe 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.5608>.

Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1 (1): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Mufidah, Intan Nur. 2025. "Implementasi Program Elsimil di KUA Gandrungmngu Sebagai Syarat Izin Menikah Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Ushul Fiqh." Tesis. Purwokerto.

Murniwati, R. (2023). Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.417>

Naim, M. (1979). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Gadjah Mada University Press.

Navis, A. A. (1984). *Alam berkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.

Nia, Natha, Rebecca Isabella, dan Muhamad Ramdoni. 2025. "Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat di Minangkabau." *PIKUKUH: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* 2 (1): 3047–4671. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29384>.

- Nurhasnah, Nurhasnah. 2023. "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2): 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.
- Putera, Nofran Wahyuda. 2020. "Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Putra, Budi. 2023. "Kedudukan Ninik Mamak dalam Memberikan Izin Pernikahan Ditinjau dari 'Urf di Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat." Tesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Putri.
- Qolbi, Ainun. 2020. "Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan Di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan." Tesis, Universitas Sriwijaya.
- Rahim, Raisa. 2024. "Otoritas Niniak Mamak dalam Propesi Pemberian Izin Nikah." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ramulyo, I. (1974). Hukum perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanggoeno Diradjo, I. D. (2013). *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (1st ed.). Kristal Multimedia.
- Singgani L.Irade, Alfa, Adam Adam, dan M. Taufan. 2024. "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam." 2024.
- Sulthon, Mohammad. 2022. "Peranan Maslahah Mursalah dan Maslahah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25 (1): 59-70. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.
- Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah (Cet II Bandung : PT Alma'arif, 1981), h. 7
- Syarifuddin Amir, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Jakarta, 69-70.
- Trihamdi, Penta, Edi Haskar, dan Nessa Fajriyana Farda. 2023. *Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*.
- Uno, Ahmad, Titin Samsudin, dan Dedi Sumanto. 2022. *Pernikahan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak dalam Perspektif Hukum Perdata dan*

Hukum Islam. 4, No. 1.

Vexia, Feren, dan Zainudin Hasan. 2025. *Aspek Hukum Perkawinan Adat di Tulang Bawang Antara Tradisi dan Modernitas*. 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1545>.

Widiyanto, Hari. 2020. "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4 (1): 103. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

Yusuf Qardhawi, Muammal Hamidy (Penerjemah), *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta : Bina Ilmu, 1983), hal. 14.

Zainal, F. (2019). Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan Adat di Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Adat dan Budaya*, 4(1), 50–68.